

JUDUL KEGIATAN : Rapat Tindak Lanjut Rapermen Beasiswa Dengan Konsultan

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Juli 2021

Waktu : 13.00 WIB – 14.30 WIB

Tempat : Zoom Meeting

PEMIMPIN RAPAT:

Bapak Fransiskus Handoko, SST. Par.MSc
(Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan)

PESERTA RAPAT :

1. Joko Abu Bakir
2. Ely Fltria N
3. Adhi Pradana
4. A.M Fahmi
5. Indri Novitasari
6. Hendro DC
7. Arif Syatri
8. Fadil Liando
9. Hezki Maramis
10. Ananto Pamudji
11. Rizki Rildo
12. Aditya Anggariady
13. Giani Virginia Rajab
14. Nenny Sumartini
15. Hillary Subni
16. M. Haviz Nugroho
17. Amalia Diani
18. Septi Mutiara JK
19. Dimas Irawan
20. Reysa Hastarimasuci
21. Nining Dewi Larasati
22. Jajang Nurjaman

HASIL RAPAT :**PEMBUKAAN :**

Kegiatan rapat tindak lanjut rapermen beasiswa dengan konsultan dibuka oleh Bapak Fransiskus Handoko, SST. Par, MSc selaku Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan, beliau menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas atensi yang luar biasa dari peserta yang sudah hadir dalam rapat. Bapak Frans juga menyampaikan agenda rapat tindak lanjut rapermen beasiswa akan membahas mengenai bahan rapermen dan juga anggaran yang akan ditindak lanjuti bersama-sama. Dan semoga rapat hari ini dapat membuahkan hasil yang baik.

DISKUSI RAPAT :

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama yang dimoderatori oleh Ibu Ely Fitria selaku Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan 1. Kemudian telah hadir juga tim legal dari konsultan yaitu Aditya Anggarialdy, Giani Virjinia dan Rizki Rildo yang akan membantu dalam penyusunan rapermen ini, dan turut hadir juga dalam pembahasan rapermen ini perwakilan dari bidang pembinaan administrasi dan kerjasama pendidikan tinggi yaitu bapak Adhi Pradana dan tim. diskusi dimulai dengan pembahasan mengenai RAB dan TOR penyusunan rapermen, Adapun beberapa masukan dari para konsultan dan pak joko mengenai RAB tersebut, dimana didalam hps tersebut agar pembiayaan mengenai uang harian fullboard dan transport ini agar dilakukan secara swakelola saja karena jika uang harian fullboard dan transport tersebut tetap dimasukkan dalam hps, maka akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 12%. Pembahasan berikutnya adalah pemaparan MAPS dari ibu Ely Fitria terkait penyusunan rapermen tentang pembiayaan beasiswa PTNP bagi CPNS/PNS/UMUM di seluruh Indonesia, beliau menyampaikan harapannya kepada tim konsultan untuk dapat membantu melakukan penyusunan dasar hukum mengenai pembiayan beasiswa PTNP bagi CPNS/PNS/UMUM yang kedepannya akan dijadikan sebagai payung hukum pemberian beasiswa tersebut. Kemudian diskusi dilanjutkan dengan penjelasan dari pak adhi pradhana terkait informasi dari inspektorat dan biro hukum mengenai Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2015, beliau menyampaikan bahwa untuk dapat mengajukan Peraturan Menteri terkait perubahan Peraturan Menteri Bantuan Pemerintah ini apabila sudah di ampu oleh Peraturan Menteri Bantuan Pemerintah maka jangan dibuat lagi, akan tetapi terdapat kelemahan dalam Peraturan Menteri

Bantuan Pemerintah tersebut yaitu pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknisnya yang hanya dapat dilakukan oleh Deputi sementara Sekretaris Kementerian tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Juklak dan Juknis, sehingga masukan dari Inspektorat dilihat dahulu apakah beasiswa ini bisa berdiri sendiri di Peraturan Menteri atau sudah ada Peraturan Menteri yang menaunginya, dan jika sudah ada kemudian ada satu pasal yang kurang tepat maka akan lebih mudah untuk dapat diperbaiki. Dan dari pihak tim konsultan bertanya apakah sudah ada draft Peraturan Menteri pemberian beasiswa ini, dan memang dari pihak pusbang kemenparekraf belum pernah membuat perihal draft Peraturan Menteri tersebut, tim konsultan juga memberikan masukan agar nanti disepakati bersama apakah kajian mengenai Peraturan Menteri Bantuan Pemerintah akankah dilakukan turunan Peraturan Menteri tersebut atautkah membuat Peraturan Menteri yang baru. Pertanyaan dari mba Amalia Diani apakah nanti ketika kita akan membuat kajian teknisnya atau semacam telaah tersebut apakah cukup menggunakan dasar dari Peraturan Menteri Bantuan Pemerintah tersebut dan nanti apa saja yang akan dibutuhkan oleh tim konsultan, dan apakah cukup dengan addendum Peraturan Menteri Bantuan Pemerintah saja, dan ada masukan dari biro hukum juga apabila belum terakomodir maka untuk terkait dengan beasiswa ini penyusunannya bisa dialihkan ke Peraturan Menteri. Mungkin terkait dengan permen ini kenapa akhirnya dari renkeu dan hukum menyarankan kami untuk benar-benar memahami terkait beasiswa ini apakah masuk ke Peraturan Menteri Bantuan Pemerintah karena Peraturan Menteri Bantuan Pemerintah ini masuknya di kewenangan kedeputian, dan beasiswa sekarang berada di sesmen. Kita perlu adakan kajian juklak dan juknisnya. Dan sudah banyak masukan-masukan dari pa joko, adhi, mba amel dan teman-teman lainnya. Ada sedikit tambahan dari pa fransiskus bahwa kita sudah terbuka mengenai apa yang ingin kita susun kedepannya, dan dari tim konsultan juga sudah terbayang apa yang harus dibuat.

KESIMPULAN :

1. Mengenai RAB dan TOR untuk komponen uang harian dan transport fullboard akan di swakelola.
2. Mengenai agenda penyusunan rapermen akan dibantu untuk membuat kajiannya terlebih dahulu oleh tim konsultan mengenai produk apa yang akan dibuat.

PENUTUPAN :

Rapat di tutup oleh Bapak Fransiskus Handoko, SST. Par.MSc pada pukul 14.30 WIB

DOKUMENTASI:

The screenshot displays a Zoom meeting interface. At the top, it indicates "Recording" and "You are viewing Ely Fitria Rifkha...s screen". A notification states: "The shared content is fit to your screen. To see the original size, click 'Original size' in the menu." The main content is a shared PDF document from Adobe Acrobat Pro DC, showing a regulation from the Indonesian Ministry of Tourism and Creative Economy. The document text includes:

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA


SALINAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas keberlanjutan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif diperlukan peningkatan kemampuan kualitas, kuantitas, dan

On the right side, a vertical list of participants is visible, including Rizki Rildo, Nining D. Laraswati, Ely Fitria Rifkhatussadiyah, Aditya Anggariady, and Fransiskus Handoko. The bottom of the screen shows Zoom controls: Unmute, Start Video, Participants (22), Chat, Share Screen, Record, Reactions, and a red Leave button.



Notulis,

Nining D. Laraswati